

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **RAINA HAYANA**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD PELITA IBU**
b. Alamat : **DESA LUBUK BETUNG
KEC. SAM**
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : **BENGKULU**
f. Kabupaten/Kota : **SELUMA**
g. Kecamatan : **SENI DANG ALAS NARAS**
h. Kelurahan :
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Isin Pendirian Sekolah : **928/88/2800/2008**
b. Tanggal : **15 01 2008**
c. No. SK/Isin Operasional Sekolah : **890/292/DISKDIBud/XII/2015**
d. Tanggal : **31 12 2015**



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CETAK TANPA BLOK Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan (call : 021-50101000).
6. Dalam pengisian formulir, Anda tidak menyalin informasi layanan yang tersedia.





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta No 83 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830/2022/DISDIKBUD/XII/2015**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA IBU
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA :

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomoko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD PELITA IBU Tahun 2015 serta Lampiran-Lampirannya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada:
Nama Lembaga : PAUD PELITA IBU
NISN :
Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat :
Kelurahan/Desa : Desa Lubuk Betung
Kecamatan : Semidang Alas Maras
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : BAINA HAYANA

KEDUA

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan;

KETIGA

- : Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :
1. Menyenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan;

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan : di Tais
Pada Tanggal : 21 Desember 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Seluma



Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)

2. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Seluma



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KEPALA KANTOR UPTD SA/SAM

Jalan Bengkulu Manna



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA

Nomor: 920/BB/2800/2008 •

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA SEKOLAH PAUD PELITA IBU
DESA LUBUK BETUNG KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS DIKNAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA

Membaca :

1. Surat permohonan pengurus PAUD PELITA IBU
2. Surat Kepala Cabang Pendidikan Nasional Semidang Alas Maras

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka tertibnya administrasi PAUD PELITA IBU maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan Pembagian Tugas
- b. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran SK ini dianggap cakap dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar PAUD
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.

Mengingat :

1. Undang – undang No 03 Tahun 2003, tentang pembentukan kabupaten kaur, muko – muko, dan kabupaten Seluma di provinsi Bengkulu
2. Undang – undang No 20 tahun 2003, tentang system pendidikan nasional
3. Undang – undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
4. Peraturan pemerintah No 27 tahun 1990, tentang pendidikan prasekolah
5. Keputusan menteri pendidikan Nasional No 060/U/2002 Tentang pedoman pendidikan sekolah
6. Peraturan pemerintah No 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3485).

Memperhatikan:

surat edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 juli

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin kepada
- Pertama : Nama : PAUD PELITA IBU
Alamat : Desa Lubuk Betung Kecamatan Sewmidang Alas
Maras Kabupaten Seluma
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan PAUD
Nama Sekolah : PAUD PELITA IBU
Alamat : Desa Lubuk Betung Kecamatan Sewmidang Alas
Maras Kabupaten Seluma
- Kedua : Apabila terjadi penyelenggaraan atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggara sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidik dan Kebudayaan NO: 0486/U/ 1992, pemberian Izin tersebut akan dicabut
- ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan PAUD dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan
- keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAJAR BULAN
PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2008
KEPALA DINAS UPTD KABUPATEN SELUMA



TEMBUSAN YTH :

1. BUPATI SELUMA
2. KEPALA DINAS DIKNAS PROVINSI BENGKULU
3. CAMAT WILAYA KECAMATAN SAM
4. ARSIP